

Kelurahan Kebon Baru

Jl. Asem Baris Raya No. 101 RT 009 RW 05 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12830 0218294447

https://www.instagram.com/kelurahan_kebon_baru/

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah

Pelayanan Surat Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK : 38/SE/2022

Persyaratan


1. Surat Permohonan tertulis dari wajib pajak/dikuasakan
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat Pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. KTP asli para saksi
7. AJB/Hibah/Waris/APHB/HGB/SHM dan menunjukan asli dokumen tersebut
8. SPPT PBB asli tetangga (jika ada)
9. SPD-BPHTB asli yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPPD
10. IMB/IPB asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindah/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat draft Surat Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
4. Petugas melakukan survey lapangan
5. Petugas memproses penandatanganan Pelayanan Surat Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
6. Pemohon menerima Pelayanan Surat Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Kebon Baru



Jl. Asem Baris Raya No. 101 RT 009 RW 05 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12830 0218294447

https://www.instagram.com/kelurahan_kebon_baru/

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah Kecamatan Tebet / Kelurahan Kebon Baru

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan)

Pengaduan Layanan

Untuk konsultasi menggunakan aplikasi jakevo dapat datang langsung ke Unit PMPTSP Kelurahan